



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 02 April 2008

Nomor -09-

= SALINAN =

PEMBERIAN JAMINAN

=R=

PEMBERIAN JAMINAN

Nomor : 09.



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) April 2008--
(duaribu delapan) pukul 18.45 (delapanbelas lewat--
empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto,-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri-
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-
disebut nama-namanya pada akhir akta ini :-----

-Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada---
tanggal 15 (limabelas) Oktober 1951 (seribu-----
sembilanratus limapuluh satu), swasta, tinggal--
di Surabaya, Jalan Gembong 2/16, Blok D.5,-----
RT.06, RW.05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan-----
Simokerto, KTP nomor 12.5614.151051.0001,-----
yang masa berlakunya hingga tanggal 15 (lima----
belas) Oktober 2009 (duaribu sembilan), Warga---
Negara Indonesia, untuk sementara ini berada di-
Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini untuk-----
melakukan tindakan hukum tersebut dalam akta ini
telah memperoleh persetujuan dari isterinya,----
yaitu nyonya Han Hanny, lahir di Kabupaten-----
Bulungan pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1952-
(seribu sembilanratus limapuluh dua), swasta,---
tinggal di Surabaya, ditempat tinggal yang sama-
dengan suaminya tersebut, KTP nomor-----
12.5614.501052.0002, yang masa berlakunya hingga
tanggal 10 (sepuluh) Oktober 2009 (duaribu-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, untuk-----

sementara ini berada di Jakarta, yang turut-----
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-----
saksi serta turut pula menanda tangani akta ini-----
sebagai tanda pemberian persetujuannya atas-----
tindakan hukum yang dilakukan suaminya tersebut-----
dalam akta ini.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--

-Penghadap tuan Chan Minnardi, (selanjutnya akan---
disebut "Penjamin") dengan ini menjamin dan karena---
itu berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap-----
perseroan terbatas PT Triputra Agro Persada, suatu---
perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan---
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,-----
berkedudukan di Jakarta beralamat di Menara Kadin--
Indonesia, Lantai 21 Jalan H.R.Rasuna Said Blok----
X-5 Kaveling 2-3 Jakarta Selatan 12950 (selanjutnya
akan disebut "Kreditur") untuk dan atas permintaan--
pertama dari Kreditur membayar secara tanpa syarat--
apapun dengan seketika dan secara sekaligus lunas--
kepada Kreditur, termasuk bunga, denda dan biaya---
biaya lainnya yang sekarang telah dan/atau-----
dikemudian hari terhutang dan wajib dibayar oleh---
Perseroan Terbatas PT First Lamandau Timber-----
International, suatu perseroan terbatas yang-----
didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara--
Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya,-----
beralamat di Jalan Gembong nomor 2-16 Surabaya-----
60141 (selanjutnya akan disebut "Debitur") kepada--
Kreditur, yang timbul karena adanya suatu pemberian
pinjaman oleh Kreditur kepada dan atas permintaan--

dari Debitur, berupa pinjaman sebagaimana ternyata-
dari surat Perjanjian Pinjaman, yang dibuat secara-
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 02----
(dua) April 2008 (duaribu delapan) yang pada hari---
itu juga telah dilegalisasi oleh saya, Notaris-----
dibawah nomor 253/Legalisasi/2008 dan sebuah-----
fotocopynya setelah dibubuhi meterai secukupnya----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,-----
tertanggal hari ini nomor 08, demikian termasuk----
perubahan-perubahan, penambahan-penambahan,-----
perpanjangan-perpanjangan dan pembaharuan-----
pembaharuannya yang mungkin diadakan dikemudian----
hari maupun hutang-hutang lainnya yang timbul-----
disebabkan oleh apapun juga (selanjutnya kesemuanya
tersebut akan disebut dengan singkat "Perjanjian---
Pinjaman").-----
-Selanjutnya Penjamin menerangkan, bahwa jaminan---
ini diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan---
ketentuan sebagai berikut:-----
-Pasal 1 : Jaminan ini diberikan oleh Penjamin-----
kepada Kreditur dengan melepaskan semua dan setiap-
hak serta hak-hak utama yang oleh peraturan hukum--
yang berlaku diberikan kepada Penjamin, yakni-----
antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan----
hak-hak utama yang termaktub didalam pasal 1430,---
1831, 1833, 1837, 1843, 1847 dan 1850 dari Kitab---
Undang-Undang Hukum Perdata.-----
-Pasal 2 : Jaminan ini meliputi semua dan setiap---
jumlah uang yang timbul/terjadi karena pemberian---
pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh-----

Kreditur kepada Debitur tersebut, termasuk bunga, denda dan biaya-beaya lainnya.

-Pasal 3 : Kreditur berhak, dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penjamin, untuk menetapkan sendiri jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, karena pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut dan Penjamin akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh Kreditur sebagaimana yang diuraikan diatas.

-satu dan lain tanpa mengurangi hak Debitur untuk membuktikan bahwa jumlah yang sesungguhnya terhutang oleh Debitur kepada Kreditur itu kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Kreditur dan berhak menuntut kelebihanannya itu dari Kreditur tetapi tanpa Kreditur wajib membayar sesuatu bunga atau kerugian berupa apapun juga kepada Debitur.

-Pasal 4 : Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Kreditur yang termaktub dalam akta ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman tersebut dan oleh karenanya sepanjang hutang yang timbul berdasarkan pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut belum dilunasi oleh Debitur kepada Kreditur, maka jaminan ini akan berlaku secara terus menerus, yakni akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Penjamin.

-Dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, maka pemberian jaminan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau

dicabut kembali oleh Penjamin.-----

-Pasal 5 : Mengenai perjanjian ini dan segala-----
akibatnya serta pelaksanaannya, Penjamin menerang--
kan telah memilih tempat tinggal kediaman hukum-----
(domisili) yang umum dan tetap, dikantor Panitera--
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,-----
demikian dengan tidak mengurangi hak dari Kreditur--
untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini--
atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Penjamin---
berdasarkan akta ini melalui Pengadilan-----
(-Pengadilan) Negeri lainnya dalam Wilayah Republik
Indonesia.-----

-Sekarang turut menghadap dihadapan saya, Notaris--
dengan dihadiri saksi-saksi yang sama:-----

-Tuan Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilan----
ratus tujuh puluh lima), swasta, tinggal di-----
Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L 1,-----
RT.006, RW.004, Kelurahan Kuningan Timur,-----
Kecamatan Setia Budi, KTP Nomor-----
09.5302.010775.0229, yang masa berlakunya hingga
tanggal 01 (satu) Juli 2010 (duaribu sepuluh),--
Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
dalam jabatannya selaku Direktur, yang berhak---
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Direksi, demikian secara sah mewakili-----
PT Triputra Agro Persada tersebut.-----

-Penghadap tuan Arif Rachmat yang telah dikenal----
oleh saya, Notaris bertindak dalam kedudukannya-----

seperti tersebut menerangkan telah mengetahui-----

dan dengan ini menerima baik pemberian jaminan yang
diuraikan diatas ini, untuk dan atas nama Kreditur.

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I :-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-----

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan---

tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta-----

ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana---

Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat---

belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima---

puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta,---

Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012,-----

Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,---

Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang---

masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas)-----

September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily---

Mulyani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada-----

tanggal 15 (limabelas) Januari 1970 (seribu-----

sembilanratus tujuh puluh), karyawan Notaris,-----

tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang II/19 A,----

RT.006, RW.005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan---

Tanah Abang, Jakarta Pusat, KTP nomor-----

09.5007.550170.0293, yang masa berlakunya hingga---

tanggal 15 (limabelas) Januari 2012 (duaribu-----

duabelas) sebagai saksi - saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,----

kepada para penghadap dan saksi - saksi, maka-----

seketika itu juga ditanda-tangani oleh para-----

penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan satu tambahan, satu coretan dan-----
tiga coretan dengan gantian.-----
-Ditanda tangani : Chan Minnardi;-----

Han Hanny;-----

Arif Rachmat;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Lily Mulyani SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang-----
sama bunyinya.-----

